



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 23 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19
Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Singkil;
3. Seluruh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten Aceh
Singkil;
4. Seluruh Camat dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil;
5. Pemilik Usaha;
6. Penanggung Jawab Tempat/
Fasilitas Umum; dan
7. Pemilik Gedung/Perkantoran
Masing-masing;
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/ 891

TENTANG

PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh Nomor: 440/7810 Tanggal 2 Juni 2020 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Pada Kriteria Zona Merah dan Zona Hijau di Aceh dan dalam upaya mencegah dan penanggulangan serta penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19, maka dengan ini diberitahukan kepada saudara agar menjalankan protokol kesehatan di tempat umum, di luar rumah, tempat kerja, kegiatan masyarakat/adat, perjalanan dinas/bisnis, pusat keramaian, transportasi publik dan tempat keramaian lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Protokol layanan kesehatan, meliputi:

- 1) Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Faskes harus mengembangkan kebijakan untuk pembatasan pengunjung, misalnya pengunjung kasus yang dikonfirmasi atau pengunjung yang sakit dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk untuk orang tua atau pengasuh yang menyertai pasien kecil.
- 3) Memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan.
- 4) Membangun mekanisme penanganan Covid-19 yang disederhanakan, serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan.
- 5) Tetapkan sistem pendaftaran pengunjung, dan tolak pengunjung dengan gejala mencurigakan dari infeksi Covid-19 dan semua pengunjung harus mengenakan masker bedah.
- 6) Mempersiapkan ruang isolasi jika pasien isolasi lansia dengan gejala yang mencurigakan. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus diisolasi pada waktunya untuk menghindari penularan kepada orang lain.
- 7) Pastikan bahwa staf medis memiliki pengetahuan yang relevan, hindari berbagi barang-barang pribadi, perhatikan ventilasi, dan lakukan tindakan disinfeksi. Catatan kesehatan harus dibuat untuk penghuni dan staf serta pemeriksaan sesuai protokol kesehatan pagi hari harus dilakukan setiap hari.
- 8) Tetapkan protokol kesehatan cara mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko dan mendukung mereka tanpa mengundang stigma dan diskriminasi. Ini dapat mencakup orang-orang yang baru saja melakukan perjalanan ke Zona Merah COVID-19, atau orang yang memiliki risiko lebih tinggi dari penyakit penyerta (misalnya Diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, usia yang lebih tua).

b. Protokol di Rumah:

- 1) Mencuci tangan/mandi setiap kembali dari kegiatan di luar rumah.
- 2) Membatasi jumlah tamu yang datang kerumah agar tetap bisa menjaga jarak.
- 3) Menggunakan masker di rumah jika sedang sakit atau ada anggota keluarga yang sakit.

c. Protokol Ketika di luar Rumah (outdoor):

- 1) Terapkan manajemen ruang terbuka melalui teknik manajemen kerumunan seperti pengaturan waktu kunjungan, membatasi jumlah orang pada waktu tertentu, dan memperpanjang jam untuk ruang publik tertentu.
- 2) Pengunjung wajib menggunakan masker.
- 3) Melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan untuk pengelolaan sanitasi harian ruang Publik dan untuk penyediaan toilet umum

y

bersih dan fasilitas mencuci tangan yang memadai misalnya: keran yang dioperasikan oleh pedal kaki harus ditambah karena dapat mengurangi jumlah titik sentuh umum di ruang publik.

- 4) Ruang publik harus didesain untuk digunakan oleh semua pihak, ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus melalui akses secara terbatas/khusus. akses tertentu dapat ditandai untuk digunakan oleh pejalan kaki dan transportasi umum sehingga mendukung jarak fisik yang diperlukan yang sangat mungkin diperlukan.
- 5) Area publik (*outdoor*) umumnya memerlukan pembersihan rutin yang normal. Penyemprotan disinfektan di trotoar dan di taman bukan merupakan penggunaan persediaan disinfektan yang efisien dan belum terbukti mengurangi risiko Covid-19 kepada publik. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya adalah tindakan yang paling efektif untuk area luar ruangan.
- 6) Langkah penting dalam pemulihan di ruang publik melalui penggunaan yang luas dan juga memiliki manfaat tambahan yang dihasilkan dari pengembangan infrastruktur. Salah satu cara ini dapat dicapai melalui perjanjian penggunaan bersama untuk ruang-ruang seperti taman bermain sekolah, kompleks kampus, komersial dan akses atap gedung umum.
- 7) Di saat sebagian besar tindakan pemulihan ini akan memerlukan fasilitasi oleh pemerintah, tindakan pencegahan di tingkat individu dan perubahan perilaku, seperti menghormati dan memperhatikan/memberi peringatan kepada orang lain untuk berbagi ruang, tidak meludah, membatasi pengumpulan limbah, dan memastikan pembuangan yang tepat, akan menjadi kunci dalam mengembalikan keadaan normal untuk ruang publik.

d. Protokol di Tempat Kerja:

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul;
- 2) Tempat kerja/perkantoran untuk melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19;
- 3) Memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal-hal teknis lainnya;
- 4) Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan:
 - a) Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafasan atau gejala-gejala lain terkait Covid-19.
 - b) Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP.
 - c) berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19.
- 5) Pegawai wajib menggunakan masker;
- 6) Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/ pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib

melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus belum terkonfirmasi).

- 7) Perkantoran/Tempat kerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
- 8) Pastikan masker wajah dan/atau kertas tisu tersedia di tempat kerja, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja. Perlu juga disediakan tempat sampah tertutup untuk membuangnya secara higienis.
- 9) Perkantoran/Tempat kerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pegawai untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/perusahaan.
- 10) Menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokkan/sesak napas yang digunakan sebagai area kerja sementara bagi pekerja tersebut dan terpisah dari pekerja lain.
- 11) Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk.
 - b. Batasi jumlah orang yang menggunakan lif gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial terutama di elevator.
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja.
 - d. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan.
 - e. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
- 12) Apabila ditemukan kasus positif Covid-19 segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan sterilisasi serta tracking dan testing lanjutan oleh petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 13) Tetap laksanakan teleworking secara teratur di seluruh SKPK/perkantoran. Meskipun wabah Covid-19 mulai mereda di lingkungan tempat kerja/perkantoran. Otoritas kesehatan dapat menyarankan orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai.

- 14) Mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (e-governance) dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah lainnya dan sektor swasta.

e. Protokol Perjalanan Dinas/Bisnis

- 1) Sebelum melakukan perjalanan
 - a. Melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
 - b. Hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang massif dan sporadic.
 - c. Berdasarkan informasi terbaru, SKPK harus menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan.
 - d. Hindari pengiriman PNS yang berisiko lebih tinggi tertular penyakit Covid-19 (misalnya karyawan yang berusia tua (>45 th) dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu/penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru) ke area tempat Covid-19 menyebar.
 - e. Pastikan semua orang yang bepergian ke Zona Merah diberi pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi (misalnya Staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat)
- 2) Saat melakukan perjalanan
 - a. Mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang yang batuk atau bersin (*physical distancing*).
 - b. Pastikan PNS tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka merasa sakit saat bepergian.
 - c. Pastikan PNS mematuhi instruksi dari otoritas setempat di mana mereka bepergian, misalnya mereka diberitahu oleh otoritas lokal untuk tidak pergi ke suatu tempat, mereka harus mematuhi ini.
 - d. PNS/staf harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan, atau pertemuan besar.
- 3) Setelah melakukan perjalanan
 - a. Karyawan yang telah kembali dari daerah di mana terdapat indikasi Covid-19 harus melakukan isolasi diri selama 14 hari dan mengukur suhu mereka dua kali sehari (isolasi mandiri).
 - b. Jika mereka memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (yaitu suhu 37,5 C atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri.
 - c. Menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga.
 - d. Mereka juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan setempat, untuk memberi mereka perincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini.

f. Protokol Penyelenggaraan Acara (pernikahan, ibadah, konser, acara olah raga)

1. Pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser musik)

harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru unit pemerintah Kabupaten.

2. Pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol keselamatan Universal terkait pencegahan penularan Covid-19.
3. Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi di bawah komando gugus tugas kabupaten setelah ditentukan oleh pihak berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan Langkah-langkah Keselamatan umum dan Wajib yang disebutkan di atas.
4. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul.
5. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja:
 - a. Batasi jumlah orang yang masuk dengan menggunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial terutama di antrian makanan.
 - b. Hindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya.
 - c. Hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara cashless.
 - d. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol diberbagai lokasi strategis di tempat acara.
 - e. Gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
6. Acara-acara olahraga dan konser musik prioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka.

g. Protokol Pusat Keramaian (pasar atau pertokoan)

1. Semua fasilitas komersial swasta, industri, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib untuk menyerahkan "Rencana Pengelolaan Normal Baru" kepada Pemerintah Kabupaten Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
2. Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (*physical distancing*) dan jarak sosial (*social distancing*) pada setiap gerai, toko, antrian, dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik;
3. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup, termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan berkumpul.

4. Untuk toko dan pusat komersial seperti butik, supermarket, dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.
5. Salon, salon kecantikan, dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi pengunjung harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
6. Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus local dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina, dan informasi-informasi penting lainnya.
7. Menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil/pertokoan/yang beroperasi di wilayah kabupaten mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor, dan seterusnya
8. Restoran, cafe, warung makan, dll:
 - a. Harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak dua meter antar meja saat layanan makan di tempat.
 - b. Pengelola dan karyawan restoran cafe, warung harus dilengkapi dengan *face mask* dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan.
 - c. Menyediakan tisu berbasis alcohol untuk pelanggan dan/atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci tangan.
 - d. Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antarpenjual dan pembeli.
 - e. Menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat.
 - f. Menandai jarak aman pada antrian.
 - g. Melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum
9. Pertokoan, bank, dll
 - a. Menetapkan jumlah maksimum orang di dalam kantor/toko/pusat perbelanjaan pada waktu tertentu.
 - b. Membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus.
 - c. Mempromosikan transaksi online.
 - d. Menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan/atau tanpa kontak
 - e. Sering melakukan pembersihan/mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya benda di toko.
10. Salon, barbershop, spa, dll

- a. Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan.
- b. Wajib menggunakan masker, *face mask*, dan sarung tangan.
- c. Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin.
- d. Menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

h. Protokol Transportasi publik

1. Pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib memantau dan mengelola jalur antrian tiket angkutan umum, area/kantor antrian tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/pengemudi/kondektur modatrasnportasi umum.
2. Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi yang terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di dalam moda transportasi.
3. Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran "tanpa uang tunai/*non cash*" yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.
4. Lembaga dan/atau pihak berwenang yang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, terminal pelabuhan dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib yang disebutkan di atas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut:
 - a. Menyusun protokol kesehatan masyarakat di pelabuhan terminal dan bandara;
 - b. Pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat.
 - c. Karantina wajib (rumah atau di fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tiba dan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
 - d. Penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan disinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
 - e. Pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf, dan kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
 - f. Jika memungkinkan dan tersedia, pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat.
 - g. Setiap orang yang datang dari daerah zona merah ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil wajib memperlihatkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Wajib menunjukkan surat ijin keluar masuk (SIKM) dari pejabat yang berwenang, surat hasil rapid test tidak reaktif

berlaku 3 hari dan atau surat hasil swab/pcr berlaku 7 hari dari pejabat yang berwenang.

- 2) Jika tidak ada hal tersebut di atas maka tidak diperkenankan masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

i. Protokol Layanan Pendidikan dan Sekolah

1. Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup termasuk area terbuka di lokasi di mana dua orang atau lebih akan akan berkumpul.
2. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
3. Harus tetap menggunakan masker tanpa kecuali.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
5. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
6. Menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokkan/sesak napas.
7. Mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/atau melaporkan langsung ke ruang kelas.
8. Menerapkan perubahan pada ekstra kurikuler, pendidikan jasmani, dan istirahat jsaat kelas di tempat dilanjutkan dengan standar / protokol kesehatan.
9. Membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik.

2. Sanksi-Sanksi

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran langsung maupun secara tertulis kepada setiap ASN atau tenaga honorer/tenaga bakti;
- b. Petugas penjaga perbatasan berwenang memutar balik arus kendaraan baik roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) dan seterusnya;
- c. Peringatan tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas;
- d. Tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik;
- e. Penarikan sementara identitas kependudukan bagi pelanggar yang melakukan secara berulang;

- f. Pembatalan sementara izin usaha bagi pengusaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan ditempat usahanya;
 - g. Setiap orang ber KTF luar Kabupaten yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a-e diwajibkan meninggalkan dan/atau keluar dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil
 - h. Khusus untuk penyelenggaraan kegiatan adat istiadat (pesta pernikahan, sunat rasul dan lain-lain) diatur lebih lanjut oleh Mukim dan Keuchik setempat.
 - i. Setiap orang penyelenggara kegiatan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada huruf h yang melanggar protokol kesehatan, mukim dan keuchik setempat dapat memberikan sanksi berupa penundaan, pembubaran sementara atau pencabutan izin untuk melaksanakan acara adat istiadat.
3. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

